

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang dikenal dengan sebutan negara hukum (*rechtsstaat*) berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan bagi seluruh warga negara, menjadi hak dan kewajiban warga negara, memajukan kesejahteraan rakyat berdasarkan atas Pancasila. Artinya bahwa negara Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia yang berdasarkan pada prinsip kebebasan dan persamaan (Elsye, 2019: 13), dimana hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada diri setiap manusia sejak lahir yang secara kodrat diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat dirampas dan dicabut keberadaannya serta wajib untuk dijunjung tinggi, dihormati, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia (Hidayat, 2016: 80). Dalam sistem negara hukum, kepatuhan terhadap hukum yang berkaitan dengan penghayatan, pengamalan dan pelaksanaan dari hak asasi manusia begitu juga hak dan kewajiban warga negara untuk menegakkan suatu keadilan merupakan keharusan yang tidak boleh ditinggalkan oleh setiap warga negara. Bilamana terdapat hak dari individu yang dilanggar maka orang tersebut akan selalu menuntut dan memperjuangkan hak tersebut agar dapat terlaksana dan tercapai dengan berbagai cara. Oleh sebab itu hak asasi manusia dikatakan sebagai hak dasar yang bersifat mutlak tidak boleh diganggu gugat dan harus senantiasa dijunjung tinggi demi kehormatan, harkat dan martabat setiap manusia (Herdian, 2018:2).

Kejahatan merupakan suatu bentuk fenomena sosial yang dapat terjadi dalam kurun waktu kapanpun dan dimanapun. Kejahatan timbul seiring dengan perkembangan zaman, bahkan kejahatan terus mengalami perkembangan. Jika dilihat berdasarkan pengamatan manusia terdapat peningkatan dari bentuk dan jenis kejahatan tertentu baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Pada lingkungan masyarakat seringkali masyarakat beranggapan bahwa kejahatan lebih identik dilakukan oleh pria, akan tetapi seiring perkembangannya perempuan dan anak juga dapat bertindak sebagai pelaku kejahatan. Beberapa kejahatan yang dilakukan oleh perempuan seperti misalnya, aborsi, penelantaran anak, dan pembuangan bayi (Anisah, 2022: 66).

Anak adalah anugerah yang terindah dari Tuhan Yang Maha Esa. Anak diibaratkan sebagai tunas, potensi dan generasi muda yang nantinya akan meneruskan cita-cita perjuangan bangsa. Anak memiliki peran strategis dan memiliki sifat serta ciri khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan (Fitriani, 2016: 2). Selain itu anak juga dipandang sebagai tempat dimana semua harapan orang tuanya di kemudian hari wajib ditumpahkan dan diwujudkan, serta anak juga akan menjadi pelindung bagi orang tuanya ketika orang tuanya sudah tidak mampu secara fisik dalam mencari nafkah (Eleanora, 2021: 23). Seorang anak memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menunjang pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosialnya secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang (Wiyono, 2016:2).

Menjaga keharmonisan dan interaksi antara satu individu dengan individu lainnya, diperlukan suatu instrumen yang nantinya dapat berguna untuk

mengatur dan menjaga keseimbangan tersebut, instrumen yang dimaksud disebut dengan aturan (hukum). Hukum diciptakan untuk dapat memberikan perlindungan bagi setiap individu dari segala ancaman yang sifatnya disharmonisasi yang terjadi dalam suatu kelompok masyarakat. Perlindungan hukum yang diterapkan dalam ranah penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan suatu gagasan serta konsep-konsep agar menjadi perwujudan yang nyata.

Perlindungan hukum terhadap anak lebih diutamakan, dikarenakan anak merupakan individu yang memiliki sifat alamiah yang cenderung belum mampu menjadi pribadi yang seutuhnya atau masih dikatakan labil. Dengan demikian, perlindungan terhadap anak sudah dilakukan sejak anak tersebut masih berada di dalam kandungan. Dalam Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan bahwa “anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap telah lahir, setiap kali kepentingan si anak mengkehendaknya. Bila telah mati sewaktu dilahirkan, dia dianggap tidak pernah ada” (Pranata, dkk, 2022: 161). Hal tersebut kemudian dikenal dengan suatu istilah *fiksi hukum*. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 yakni pada ketentuan Pasal 28B ayat (2) menyatakan bahwa: “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”, yang mana dalam hal ini bayi termasuk didalamnya. Anak yang dalam hukum digolongkan sebagai subyek hukum memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang melekat pada dirinya. Sehingga hak-haknya lebih diutamakan dan dipenuhi karena anak sudah dipastikan belum cakap hukum untuk melaksanakan kewajiban hukum, belum

diaturnya suatu perundang-undangan khusus yang mengatur tentang bayi menjadikan dalam pembahasan ini bayi dikategorikan sama dengan anak karena memiliki suatu persamaan konsep yakni sama-sama belum dewasa. Sehingga dengan demikian, segala peraturan yang menyangkut mengenai anak dapat pula digunakan pada bayi dalam setiap hak-hak dan kewajiban yang melekat padanya (Justitia, 2018: 24).

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yakni pada Pasal 2 ayat (1) sampai dengan ayat (4) mengatur bahwa:

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar;
2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna;
3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun dilahirkan;
4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Tindakan pembuangan bayi merupakan suatu perbuatan yang sangat mencederai sisi kemanusiaan dan moral terkait dengan norma-norma yang ada, terlebih lagi perbuatan pembuangan bayi tersebut merupakan suatu tindak pidana. Jika pembuangan anak dilakukan dalam keadaan masih hidup, dan dilakukan oleh orang tua yang dalam hal ini adalah berstatus sebagai ibunya

yang membuang anak tersebut setelah dilahirkan, maka ibu tersebut dapat memperoleh ancaman pidana yakni terdapat dalam Pasal 308 KUHP yang menyatakan bahwa: “Jika seorang ibu karena takut akan diketahui orang tentang kelahiran anaknya, tidak lama sesudah melahirkan, menempatkan anaknya untuk ditemukan atau meninggalkan dengan maksud untuk melepaskan diri dari padanya maka maksimum pidana tersebut dalam Pasal 305 dan Pasal 306 dikurung setengah (1/2)”.

Kejahatan pembuangan bayi juga diatur dalam Pasal 76B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa: “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran”. Serta diancam dengan pidana yang diatur dalam Pasal 77B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa: “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dalam Pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.

Selain itu, adapun dalam Pasal 305 KUHP memberikan aturan mengenai menaruh/menempatkan anak dibawah umur 7 (tujuh) tahun (termasuk juga bayi) di suatu tempat dipungut orang lain dengan maksud terbebas dari pemeliharaan anak tersebut, dipidana selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan, sedangkan pemberatan terhadap hal ini yang berdampak kepada si anak mengalami luka berat sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 306 ayat (1) KUHP

adalah 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan, dan akan diperberat apabila dalam hal melakukan pembuangan bayi tersebut menyebabkan kematian pada diri bayi dipidana dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun. Juga melanggar Pasal 341 KUHP, Pasal 342 KUHP serta merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang mana berkaitan dengan hak anak dimana anak yang sejak dalam kandungan atau masih dalam rupa janin berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya.

Selain itu jika perbuatan pembuangan bayi baru lahir yang dalam kondisi sudah meninggal dunia diatur dalam Pasal 181 KUHP, dimana didalamnya menyebutkan bahwa “Barang siapa yang mengubur, menyembunyikan, membawa lari atau menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematian atau kelahirannya, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.4.500 (empat ribu lima ratus rupiah)”. Perbuatan pembuangan bayi yang menyebabkan kematian yang dilakukan oleh orang tua yang dalam hal ini adalah ibunya. Berdasarkan pada Pasal 308 KUHP dan Pasal 181 KUHP diatas maka dapat disimpulkan bahwa pembuangan bayi merupakan suatu perbuatan yang dilakukan orang tuanya dengan maksud dan tujuan untuk menelantarkan, membuang, meninggalkan, mengubur, menyembunyikan, membawa lari atau menghilangkan mayat yang dilakukan secara sengaja untuk menyembunyikan kelahiran atau kematiannya.

Kejahatan pembuangan bayi bukan hanya berpengaruh pada rusaknya nilai-nilai dan asas kemanusiaan, akan tetapi kejahatan tersebut juga telah merendahkan derajat seseorang sebagai manusia, karena masalah moralitas

agama yang melekat pada seorang manusia juga memegang peranan penting dalam terjadinya suatu tindak pidana pembuangan bayi. Pembuangan bayi yang dilakukan oleh orang tua adalah salah satu tindak pidana yang selalu berhasil menarik perhatian yang serius bagi sebagian besar orang. Pelaku utama dari kejahatan ini cenderung dilakukan oleh perempuan yakni ibu yang melahirkan bayi tersebut, walaupun tidak menutup kemungkinan bagi laki-laki menjadi pelaku tindak pidana pembuangan bayi terutama ayah dari bayi tersebut. Jika diperhatikan kasus kejahatan pembuangan bayi mengalami peningkatan seiring dengan menipisnya moral dan etika pergaulan di masyarakat. Kasus pembuangan bayi lebih cenderung merujuk pada masalah kejiwaan, adanya tekanan atau beban psikologis yang ditanggung ibu terhadap anak yang dilahirkannya (Erlangga, 2017: 1). Adapun usaha untuk mencegah dan dalam upaya pemberian efek jera terhadap pelaku tindak pidana pembuangan bayi adalah dengan menegakkan aturan hukum pidana yang mengatur terkait dengan kejahatan pembuangan bayi, penegakan ini bertujuan untuk mempertegas, sehingga memberikan suatu kepastian hukum bagi pelaku tindak pidana pembuangan bayi.

Kejahatan pembuangan bayi semakin marak terjadi khususnya di Bali hal tersebut terbukti dari berbagai sumber, mulai dari media lokal maupun media nasional. Menurut Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Bali mencatat kasus pembuangan bayi sejak tahun 2017 hingga tahun 2019 di Provinsi Bali berjumlah 40 kasus pembuangan bayi, baik bayi yang ditemukan dalam kondisi hidup maupun meninggal dunia. Tindak pidana pembuangan bayi terjadi beberapa wilayah yang ada di Bali salah satunya

adalah Kota Denpasar. Dipilihnya Kota Denpasar menjadi objek penelitian adalah berdasarkan atas beberapa pertimbangan dimana seperti yang diketahui bahwa Kota Denpasar merupakan kota besar yang memiliki jumlah penduduk yang relatif banyak yakni kisaran 962.800 jiwa. Secara administratif pemerintahan kota terdiri dari 4 kecamatan, 43 kelurahan dengan 209 dusun. Dikarenakan Kota Denpasar merupakan kota yang besar pertumbuhan ekonomi serta tatanan sosial juga berkembang dengan sangat pesat sehingga tidak dapat dipungkiri jika Kota Denpasar juga memiliki tingkat kriminalitas yang tinggi, seperti salah satunya adalah tindakan kriminal kejahatan pembunuhan bayi.

Kejahatan tersebut dibuktikan dengan ditemukannya 2 mayat bayi dalam rentang waktu 3 hari. Kasus pertama terjadi pada 18 Januari 2020 tepatnya di Sungai Ayung, Dusun Pengukuh, Jalan Cekomaria, Gang Intan, Peguyangan Kangin, Denpasar Utara. Mayat bayi ditemukan berwadah kardus mengambang di sungai Ayung. Bayi naas yang meninggal tersebut ditemukan dalam kondisi tanpa kepala. Berdasarkan hasil pemeriksaan diperkirakan bayi tersebut meninggal 3 sampai 4 hari sebelum pemeriksaan, dokter Ali menilai kondisi kepala bayi terlepas setelah kematian, diduga dimakan oleh binatang. Setelah kejadian penemuan mayat bayi tanpa kepala kembali ditemukannya orok (janin) di Sungai Badung, Jalan Imam Bonjol, Banjar Buagan, Desa Pemecutan Kelod, Denpasar pada hari Senin 20 Januari 2020 sekitar pukul 08.41 WITA. Bayi tersebut ditemukan oleh petugas kebersihan yang tengah melakukan pembersihan, ia menemukan bayi tersebut di dalam tas ransel yang mengambang di sungai, bayi tersebut berjenis kelamin perempuan, dengan kondisi masih berisi ari-ari dan sudah dalam keadaan tidak bernyawa



Berdasarkan hasil observasi awal ditemukan suatu fakta dari hasil wawancara pada Rabu, 31 Agustus 2022 dengan pihak penegak hukum Polresta Denpasar yakni Iptu I Ketut Sidia mengatakan dari banyaknya kasus yang terjadi di Denpasar sebagian besar kasus tersebut memiliki hambatan yang sama yakni pihak kepolisian kesulitan menemukan pelaku kejahatan pembuangan bayi, hal tersebut dikarenakan sebagian besar pelaku melakukannya di tempat-tempat yang sangat jarang dilalui oleh khalayak umum, dan jauh dari jangkauan warga, selain itu beberapa kasus juga ditemukan di sungai yang mana sungai merupakan kawasan yang jarang dijumpai oleh warga. Iptu I Ketut Sidia juga mengatakan hampir semua kasus bisa ditangani, akan tetapi semuanya memiliki hambatan yang serupa. Dari jumlah kasus yang terlapor pada periode 2017 hingga 2022, semua kasus yang terlapor merupakan kasus pembuangan bayi yang telah mati atau kasus pembuangan bayi yang ketika ditemukan sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Sehingga dalam hal ini Pasal yang dapat menjerat pelaku adalah Pasal 181 dan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mana dapat dikategorikan kedalam kejahatan pembunuhan berencana.

**Tabel 1.1**  
**Data Kasus Tindak Pidana Pembuangan Bayi di Denpasar Periode 2017-2022**

No	Tahun	Penemuan		Jumlah
		Masih Hidup	Meninggal	
1	2017	-	2	2
2	2018	-	3	3
3	2019	-	3	3
4	2020	-	2	2
5	2021	3	1	4

6	Per Agustus-2022	-	3	3
Total				17

Sumber: Data tahunan kasus tindak pidana pembuangan bayi dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Kepolisian Resor Kota Denpasar.

Dilihat berdasarkan data tindak pidana pembuangan bayi yang terjadi di wilayah hukum kota Denpasar yang tidak terselesaikan yang mana berada pada posisi lebih besar daripada bentuk penanganan kasus yang mampu untuk diproses ke ranah pidana oleh kepolisian. Sehingga fakta tersebut menjadi suatu permasalahan terkait sejauh mana efektivitas kepolisian dalam menangani kasus tersebut. Proses penegakan hukum yang dilakukan di luar ketentuan peraturan perundang-perundangan dengan menerapkan asas kemanfaatan dari kedua belah pihak baik dari pihak pelaku ataupun pihak korban. Sehingga tindakan yang dilakukan kepolisian dalam penyelesaian perkara di luar jalur hukum dalam hal ini secara damai tidak dapat dibenarkan dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Jika dilihat berdasarkan praktik di lapangan, kejahatan pembuangan bayi merupakan suatu permasalahan yang banyak menyita perhatian dari berbagai kalangan baik masyarakat maupun kalangan aparat penegak hukum. Hal tersebut bukanlah suatu permasalahan yang sederhana yang mana banyak kendala yang dialami oleh aparat penegak hukum mulai dari sulitnya memperoleh informasi pelaku kejahatan pembuangan bayi hingga kesulitan untuk menemukan barang bukti yang digunakan oleh pelaku untuk melakukan aksi kejahatannya. Sehingga berdasarkan uraian kasus diatas, permasalahan tersebut akan dikaji lebih lanjut dalam suatu karya ilmiah yang

berbentuk skripsi dengan judul “**Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembuangan Bayi Di Wilayah Hukum Kota Denpasar**”.

### **1.2. Identifikasi Masalah**

1. Tindak pidana pembuangan bayi banyak terjadi di Bali khususnya kota Denpasar.
2. Dari banyaknya kasus terlapor, sebagian besar bayi yang ditemukan sudah dalam keadaan meninggal dunia.
3. Penegakan hukum secara pidana dalam kejahatan pembuangan bayi oleh pihak kepolisian belum maksimal, akibat terdapat kendala yang dialami petugas dalam menangani hal tersebut.

### **1.3. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, masalah yang muncul sangatlah kompleks sehingga dalam penulisannya perlu dibatasi. Pembatasan masalah yang akan menjadi bahan penelitian yaitu mengenai penegakan hukum secara pidana dalam kejahatan pembuangan bayi oleh pihak kepolisian belum maksimal, akibat terdapat kendala yang dialami petugas dalam menangani hal tersebut.

### **1.4. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah diatas, maka adapun rumusan masalah yang ditemukan, antara lain:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembuangan bayi di wilayah hukum Kota Denpasar?
2. Bagaimana peran aparat penegak hukum dalam meminimalisir angka tindak pidana pembuangan bayi di wilayah hukum Kota Denpasar?

### **1.5. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan-tujuan yang ingin dicapai dari penulisan karya ilmiah ini, diantaranya adalah sebagai berikut:

#### **1. Tujuan Umum**

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan hukum pidana khususnya dalam bidang penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembuangan bayi di wilayah hukum Kota Denpasar berdasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

#### **2. Tujuan Khusus**

- a. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembuangan bayi di wilayah hukum Kota Denpasar.
- b. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembuangan bayi di wilayah hukum Kota Denpasar.

### **1.6. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat berupa pengetahuan dan wawasan bagi perkembangan ilmu pengetahuan yang pada umumnya adalah pengetahuan hukum, selain itu penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan pengetahuan pada bidang hukum pidana khususnya dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembuangan bayi di wilayah hukum Kota Denpasar yang kasusnya marak terjadi dalam beberapa tahun terakhir.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Peneliti

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu diharapkan dapat menjadi ruang belajar yang sarat nilai positif, dan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan kemampuan peneliti dalam menulis, sumbangan pemikiran dalam pemecahan suatu masalah hukum, acuan pengambilan keputusan yuridis dan bacaan baru bagi penelitian ilmu hukum.

### b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang berguna kepada masyarakat mengenai tindak pidana pembuangan bayi selain itu penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi sarana pengembangan pemikiran terhadap masyarakat bahwa perilaku atau tindakan pembuangan bayi merupakan suatu kejahatan yang dapat dipidana, sehingga dengan demikian masyarakat sadar dan paham bahwa kejahatan pembuangan bayi merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum.

### c. Bagi Pemerintah Daerah

Manfaat diharapkan dari penelitian ini untuk pemerintah daerah adalah terbukanya pemikiran pemerintah dan terbangunnya kesadaran mengenai pentingnya penegakan hukum yang maksimal terhadap pelaku tindak pidana pembuangan bayi, serta perlunya pemberian edukasi oleh pemerintah kepada masyarakat mengingat tindak pidana terkait kasus pembuangan bayi yang semakin banyak terjadi beberapa

tahun belakangan serta perbuatan tersebut telah melanggar hak asasi manusia baik secara kesusilaan, agama, maupun norma. Selain ini adapun manfaat lain yang diharapkan yakni dapat membantu pemerintah daerah dalam membuat peraturan, sebagai acuan dalam pengambilan keputusan, membantu pemerintah daerah dalam mengetahui suatu fenomena yang terjadi di lingkungan masyarakat, diharapkan mampu membantu pemerintah daerah dalam menerapkan kebijakan-kebijakan hukum serta penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan dan gambaran bagi pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan serta menentukan arah dan strategi kinerja.

d. Bagi Aparat Penegak Hukum

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini untuk aparat penegak hukum seperti aparat penegak hukum di Kepolisian Resor Kota Denpasar, Kejaksaan Negeri Denpasar, dan Hakim di Pengadilan Negeri Denpasar, agar dapat menjadi bahan masukan dan rujukan dalam menangani kasus dan pengambilan putusan terkait kasus pembuangan bayi.

